

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (*fiqh*), poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang memperbolehkan bahwa seorang muslim laki-laki melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga dan empat orang wanita yang baik, seperti yang tercantum dalam ayat tiga surah An-Nisa (4) <sup>1</sup>. Istilah poligami mirip dengan poligini, yaitu menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Poligami pada masa sekarang ini ialah sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari *netizen* mengenai poligami, baik yang pro maupun yang kontra. Masalah poligami memang bukan lagi masalah baru, begitu banyak pertentangan yang muncul sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan pendapat atas berbagai hal yang terkait dengan masalah poligami, baik dalam ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan, serta hal-hal lainnya.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya

---

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.29

dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, seperti juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Meskipun telah memiliki landasan hukum dan dasar-dasar teologis yang kuat, tampaknya praktik poligami selalu mengundang kontroversi bagi beberapa kalangan. Tema poligami, seperti juga, selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana mengenai poligami tidak hanya menarik bagi kaum laki-laki, yang menjadikannya sebagai obsesi hidup, namun juga bagi perempuan yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Berdasarkan fenomena di atas, ghirah ilmiah penulis terpanggil untuk ikut memberi kontribusi untuk mewacanakan realita poligami. Dalam hal ini, penulis akan melakukan analisis mengenai beberapa aspek poligami. Dalam perkembangannya, proses permohonan izin poligami di Indonesia ternyata menggunakan alasan yang sangat beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Alasan belum dikaruniainya keturunan menjadi faktor dan alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, terbukti dengan adanya beberapa putusan terhadap permohonan izin poligami yang diakibatkan

---

<sup>2</sup> Sunaryo, Agus, "Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis)" Yinyang, Jurnal Studi Islam Gender dan Anak 5.1, 2010, Hlm.143, Diakses pada 20 Maret 2022 pukul 21.31 WIB

karena tidak memiliki anak, menjadi sebuah putusan di Peradilan Agama Karawang yang terjadi pada tahun 2020 dengan Nomor perkara 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena pertimbangan hakim tersebutlah yang akan menentukan boleh atau tidaknya seorang suami berpoligami. Adapun Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara Orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil

dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.<sup>3</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Permohonan izin Poligami karena istri tidak bisa memberikan keturunan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Permohonan izin Poligami karena istri tidak bisa memberikan keturunan, yaitu:

1. Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisa Gender) Oleh Nursanti R, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2015

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : pandangan hukum Islam tentang hukum poligami dengan alasan istri mandul adalah diperbolehkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa poligami diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, yaitu apabila istri mandul. Dengan syarat harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini didasarkan pada penafsiran ayat tentang poligami. Hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat memberi keturunan dalam KHI adalah diperbolehkan. Sebagaimana Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.VIII, 2007, hlm.7

disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila tiga alasan yang disebutkan menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*). Hukum poligami dengan alasan istri mandul ditinjau dari analisis genderyaitu dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender selama ini, karena mempunyai sisi yang membuka peluang besar menempatkan perempuan pada sisi subordinat, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Dan ini sungguh bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, dan Kemaslahatan.

2. Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Study Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk) oleh Ahmad Nafhani, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Tahun 2017

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Secara hukum positif, dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara izin poligami tersebut, dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur

dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri  
lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah memiliki kesesuaian dengan kaidah Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 3.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI PERTAMA TIDAK BISA MEMBERIKAN KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor2561/Pdt.G/2020/PA.Krw)”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan perumusan masalah untuk mempermudah penulis dalam membatasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan izin poligami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw

### D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang meliputi 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoretis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang dikaji. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinandi Indonesia khususnya dalam hal mengenai izin perkawinan poligami dan melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologiterutama dalam Pengurusan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan

Agama.

## 2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian semua pihak, memberikan bahan evaluasi dan dapat digunakan bagi pemerintah dan Aparatur Negara sebagai gagasan baru yang bisa diambil sekaligus diterapkan, sehingga memberikan penyempurnaan bagi lembaga Legislatif dan lembaga Yudikatif mengenai pengurusan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Hukum poligami yang dasar-dasar dan pokoknya terdapat di dalam Al-Quran, hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demikian puladalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang pria yang beristri lebih dari satu dikenal dengan nama poligami. Pada kenyataannya Al-Quran tidak memperkenalkan poligami (beristri lebih dari satu). Poligami ada dalam masyarakat pra-Islam Arab dan juga dalam masyarakat selain Arab. Al-Quran pada prinsipnya membatasi jumlah istri yang terjadi dikalangan agama sebanyak empat, dan juga mengatur poligini (beristri lebih dari satu) dengan persyaratan yang ketat, diantaranya berbuat adil diantara istri-istri.<sup>4</sup>

Adapun teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan tentang Analisis permohonan izin poligami karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdiri dari : Pertama, Teori Keadilan

<sup>4</sup> Muhammad Sharif Chaudhari, *Fenomena Poligami*, Jakarta, 2014, hlm.101

digunakan sebagai *Grand Theory*, Kedua, Teori Kemaslahatan sebagai *Middle Theory*, dan Ketiga, Teori Kepastian Hukum Sebagai *Applied Theory*. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk membahas Analisis permohonan izin poligami karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw). Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris di sebut dengan “*justice*” memiliki persamaan arti dengan *justicia* (Latin), *jeuge*, *Justice* (f) (Prancis), *juez* (m), *justicia* (f) (Spanyol), *reichter* (m), *gerechtigkeif* (f) (Jerman).<sup>5</sup>

Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam system pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banyak. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa

<sup>5</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Liberty, 1999, hlm.38

dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.<sup>6</sup>

Menurut sebagian masyarakat, adil merupakan pembagian yang sama rata tanpa memperhatikan porsi dan kapasitasnya dalam sesuatu hal. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti tidak berat sebelah, mendapatkan perlakuan yang sama, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya

---

<sup>6</sup> Rawls John, diterjemah oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka, 2006, hlm.4

dalam kehidupan manusia.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>7</sup>

## 2. Teori Kemaslahatan sebagai *Middle Theory*

Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab *maslahah*. Kata *maslahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan *maslahat*, berasal dari bahasa Arab, yaitu *maslahah*. Kata *maslahah* secara etimologi sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya), faedah, guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis.

Pertama, *mashlahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.217-218

ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan, dan
- e. Memelihara harta

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok diatas adalah bertentangan dengan tujuan syara'. Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama, membunuh dilarang untuk memelihara jiwa, minum-minuman keras dilarang untuk memelihara akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau merampok dilarang untuk memelihara kepemilikan terhadap harta.

Kedua, *mashlahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, rukhsah berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan terhadap makan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah otak dan akal, berniaga untuk mendapatkan harta. Semua ini disyari'atkan untuk mendukung pelaksanaan kebutuhan lima pokok tersebut.

Ketiga, *mashlahah tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat

pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Umpamanya, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan lain sebagainya.

### 3. Teori Kepastian Hukum Sebagai *Applied Theory*

Menurut Kelsen, hukum itu tidak pernah berupa pelanggaran, tetapi hanyalah ilmu pengetahuan sehingga objek tunggalnya adalah menentukan apa yang dapat menjelaskan teoritis tentang tiap-tiap hukum pada setiap waktu dan dalam tiap keadaan.<sup>8</sup> Pengertian hukum dapat dianalisis dari dua perspektif, suatu perspektif formal dan suatu perspektif substansial. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>8</sup> Jauhari Iman, *Teori Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009, hlm.9

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>9</sup>

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi seorang suami yang hendak berpoligami, manakala istri tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal tersebut juga pada hakikatnya haruslah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dan seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus

<sup>9</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 20 Maret 2022 pukul 20.50 WIB

<sup>10</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam seta pengertian dalam pembahasannya

pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :
  - 1) Adanya persetujuan isteri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Kerangka pemikiran merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis, dengan demikian teori

memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan dan pengumpulan bahan/data agar mengandung kebenaran yang obyektif dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan, diantaranya:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang menggunakan bahan hukum. Adapun menurut Soerdjino Soekanto dalam penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dapat mendukung teori yang sudah ada.

### 3. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian penulis mengambil bahan informasi kepada sumber

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 13, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm.13

data primer dan data skunder sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penulisan yang bersumber pada data primer dalam penelitian izin poligami karena istri pertama tidak bisa memberikan keturunan, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw, Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>12</sup>

Dalam penelitian sumber data yang berkaitan dengan penelitian ialah buku teks, jurnal dan karya ilmiah maupun internet sebagai acuan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian ini yang mengacu pada persoalan poligami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini berdasarkan pada kajian kepustakaan (*library research*). Sebuah kajian kepustakaan merupakan upaya dalam mengidentifikasi analisis secara sistematis terhadap dokumen sebagai

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.103

acuan penelitian yang memuat informasi terkait objek, tema dan masalah yang diteliti.<sup>13</sup>

Penelitian ini datanya bersumber dari tulisan-tulisan yang telah ada, seperti buku-buku, hasil penelitian, undang-undang, peraturan pemerintah, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa undang-undang yang ada, kemudian membandingkan dengan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw.

##### 5. Analisa Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu sebuah metode yang bersifat deskriptif, menganalisa, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung serta menghasilkan suatu teori.

Penulis mempelajari putusan perkara Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw. mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum terkait dalam memutuskan perkara, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

<sup>13</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm.17-18

## **G. LOKASI PENELITIAN**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Agama Karawang
3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

